



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK: DISKURSUS DAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA DI INDONESIA**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

SITI ISMAYA

(101180019)

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

(2022)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Siti Ismaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

“Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak: Diskursus Dan Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia Di Indonesia”

Bahasa Inggris:

“Discourse and Implementation of Chemical Castration Policy as an Effort to Enforce the Crime of Sexual Intercourse Against Children in Indonesia”

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 24 Juni 2022



Siti Ismaya

NIM: 101180019

PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK: DISKURSUS DAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA DI INDONESIA**

SITI ISMAYA

101180019

Jakarta, 24 Juni 2022

Pembimbing



Putri Kusuma Amanda S.H., LL.M.

PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK: DISKURSUS DAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA DI INDONESIA**

SITI ISMAYA

101180019

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Giri Ahmad Taufik, Ph.D




PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Siti Ismaya
Nomor Induk Mahasiswa : 101180019
Bidang Studi : Hukum Pidana
Nomor Telepon : 083861629547
Email : siti.ismaya@jentera
Judul Skripsi : Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak: Diskursus Dan Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia Di Indonesia

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Photocopy rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) lembar
- Transkrip nilai
- Formulir Persetujuan Judul
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Jakarta, 24 Juni 2022

Yang Menyatakan,		
Mahasiswa	Pembimbing I	Ketua Bidang Studi
		
Siti Ismaya	Putri Kusuma Amanda S.H., LL.M.	Asfinawati, S.H.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:




Nama : Siti Ismaya
Nomor Induk Mahasiswa : 101180019
Bidang Studi : Hukum Pidana
Nomor Telepon : 083861629547
Email : siti.ismaya@jentera

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir , dengan judul: “Tindak Pidana Persestubuhan terhadap Anak: Diskursus Dan Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia Di Indonesia”, dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 12 Agustus 2022

Yang Menyatakan,		
Mahasiswa	Pembimbing I	Ketua Bidang Studi
		
Siti Ismaya	Putri Kusuma Amanda S.H., LL.M.	Asfinawati, S.H.

ABSTRAK

Nama : Siti Ismaya
Program Studi : Hukum Pidana
Judul : Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak: Diskursus Dan Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia Di Indonesia

Perdebatan mengenai kebijakan kebiri kimia terjadi sejak wacana penyusunan hingga kebijakan tersebut disahkan. Melalui kajian literatur dan wawancara, penelitian ini mencoba menelusuri kembali diskursus yang terjadi dalam penyusunan kebijakan kebiri kimia. Penelitian ini mengungkapkan beberapa argumentasi yang menjadi dasar dukungan dan penolakan terhadap kebijakan kebiri kimia, yaitu terkait: akar permasalahan kekerasan seksual, dampak penggunaan kebiri kimia, tujuan efek jera, pengalaman negara lain, hak asasi manusia, dan anggaran. Dari diskursus tersebut, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pembuat kebijakan masih menggunakan bukti yang minim dalam menyusun kebijakan kebiri kimia. Selain itu, dengan melakukan studi terhadap 432 putusan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari rentang waktu 25 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2021, penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana penggunaan kebijakan kebiri kimia di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan kebiri kimia sama sekali tidak dipergunakan atau dipertimbangkan baik dalam dakwaan, tuntutan, maupun pertimbangan Hakim dari keseluruhan putusan yang dianalisis. Adapun sebaran kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak pasca pengesahan kebijakan kebiri kimia yang memenuhi kualifikasi pengenaan hukuman kebiri kimia hanya 12 perkara (2,78%) dari total 432 putusan yang dianalisis. Dengan temuan tersebut, harapannya penelitian ini dapat menjadi bahwa evaluasi dan refleksi bagi berbagai penyusunan kebijakan yang memuat soal ketentuan hukum pidana.

Kata Kunci: Kebijakan Kebiri Kimia, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Diskursus, Implementasi

ABSTRACT

Name : Siti Ismaya
Study Program : Criminal Law
Title : Crime of Sexual Intercourse Against Children: Discourse and Implementation of Indonesia's Chemical Castration Policy

The debate about the chemical castration policy has taken place since the early stage of its disposition until its passing. Through literature review and interviews, this research tries to retrace the discourse that occurs in the disposition of chemical castration policies. This research reveals several arguments that underscore support and rejection of the chemical castration policy, which are related to: the root causes of sexual violence, the impact of using chemical castration, the purpose of the deterrent effect, experiences of other countries, human rights, and budgets. From the said discourse, this research also reveals that policy makers construct a minimally evidence-based policy of chemical castration. In addition, by conducting a study of 432 court decisions related to the crime of sexual intercourse with children from May 25, 2016 to December 31, 2021, this study tries to describe the utilization of chemical castration policies in Indonesia. This study reveals that the chemical castration policy has not been utilized nor considered well at all in the indictments, claims, nor judges' considerations of the overall sample decisions used in this research. The distribution of cases of sexual intercourse with children after the ratification of the chemical castration policy that meet the qualifications for the imposition of chemical castration is only 12 cases (2.78%) of the total 432 decisions analyzed. With these findings, it is hoped that this research can serve as an evaluation and reflection for various policy formulations that include criminal law provisions.

Keywords: *Chemical Castration Policy, Criminal Act of Sexual Intercourse against Children, Discourse, Implementation*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan kemudahan dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak: Diskursus Dan Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia Di Indonesia”. Topik skripsi tersebut dipilih bukan semata-mata untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) di STH Indonesia Jentera, melainkan penulis berharap dapat turut berkontribusi dalam upaya pembaruan hukum melalui hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi suatu kebijakan, khususnya berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Penulis dengan segala keterbatasan dan kemampuan tentu tidak bisa menyelesaikan ini secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, pada bagian ini, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik berupa dukungan moril maupun materiil. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu dan bapak penulis, Siti Sururoh dan Mukhidin, terima kasih telah menjadi *support system* terbaik untuk anak perempuanmu ini. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak pernah habis (dan tidak akan pernah habis). Terima kasih atas segala jasa dan pengorbananmu. Anak perempuanmu mencintai ibu dan bapak;
2. Mba Himah, mba Tikoh, Agus, dan Tivan, terima kasih karena telah menjadi kakak dan adik yang selalu menyemangati, menjadi teman bermain dan berkelahi;
3. Bapak Arief T. Surowidjojo selaku Ketua STH Indonesia beserta jajaran pengurus lainnya, yang sudah menjadi cerminan para mahasiswanya untuk selalu menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kampus, yang meliputi: kontribusi; kolaborasi; pengembangan diri; menjunjung tinggi etika dan integritas; dan lingkungan akademik yang egaliter, kritis, terbuka dan kreatif;
4. Yayasan Assegaf Hamzah & Partners, yang telah bersedia menjadi donatur dan memberikan beasiswa penuh kepada penulis melalui wadah “Beasiswa Jentera”. Melalui dukungan materiil tersebut, memacu penulis untuk selalu semangat belajar dan berkegiatan baik di dalam maupun di luar perkuliahan;

5. Anugerah Rizki Akbari dan Putri Kusuma Amanda, yang masing-masing selaku Pembimbing penyusunan proposal skripsi dan skripsi (akhir). Tiada kata selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala bimbingan, arahan, diskusi, saran dan masukannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini secara maksimal;
6. Pengajar hukum pidana STH Indonesia Jentera, seperti Anugerah Rizki Akbari, Sri Bayuningsih Praptadina, Arsil, Muhammad Tanziel Aziezi, Adery Ardhan Saputro, Erasmus A.T Napitulu, Ichsan Zikry, Estu Dyah Arifianti, dan pengajar lainnya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalamannya baik di dalam maupun di luar kelas;
7. Staf administrasi, seperti mba Aci, bang Aca, dan mba Devi, yang selalu siap sedia membantu penulis dalam urusan administrasi di STH Indonesia Jentera;
8. Feri Sahputra (PUSKAPA), Galang Armada Jala (KPPPA), Maidina Rahmawati (ICJR), dan Putu Elvina (KPAI), yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini;
9. Mahasiswa angkatan 2015, 2016, 2017, dan 2018 yang telah menjadi, teman, sahabat, maupun keluarga di Jakarta;
10. Kawan-kawan pidana, Aisyah Assyifa dan Ari Adi Susanto, yang sudah bersama-sama memantapkan pilihan hukum pidana, kalian teman diskusi pidana yang asik dan hebat;
11. Teman-teman lainnya khususnya kepada Ika Astika, M. Arul Prasetyo, dan Yogi Prasetya yang sudah memberi semangat, menjadi tempat curhat, dan meluangkan waktu untuk belajar dan nongkrong bersama;
12. Teman-teman di LBH Masyarakat khususnya kepada kak Kiki Marini, kak Yosua Octavian, dan kak Nixon Randy Sinaga yang selalu menanyakan perkembangan skripsi penulis;

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak-pihak yang belum penulis sebutkan yang berperan positif dalam perjuangan dan keberhasilan penulis. Namun semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang terlibat. Demikian pengantar dari penulis, harapan besarnya skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis, masyarakat, dan pembuat kebijakan, serta berharap akan ada penelitian-penelitian lanjutan yang juga mengadvokasi isu-isu strategis lainnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
DAFTAR SKEMA.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kerangka Konseptual.....	6
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II DISKURSUS PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA DI INDONESIA	15
2.1 Perkembangan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Sebelum dan Sesudah Pembentukan Kebijakan Kebiri Kimia	15
2.2 Diskursus Penyusunan Kebijakan Kebiri Kimia Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016	27
2.3 Refleksi Terhadap Diskursus Kebijakan Kebiri Kimia di Indonesia	42
BAB III IMPLEMENTASI DARI KEBIJAKAN KEBIRI KIMIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	47

3.1.	Tinjauan Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia dalam Perppu 1/2016 dan PP 70/2020	47
3.2.	Kedudukan Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	50
3.3.	Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Indonesia Pasca Pengesahan Kebijakan Kebiri Kimia	52
3.4.	Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia Dalam Upaya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	66
BAB IV PENUTUP		79
4.1.	Kesimpulan	79
4.2.	Rekomendasi.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara KPAI	97
Lampiran 2. Transkrip Wawancara KPPPA	102
Lampiran 3. Transkrip Wawancara ICJR	108
Lampiran 4. Transkrip Wawancara PUSKAPA.....	114

DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	: Aparat Penegak Hukum
CPA	: <i>Cyproterone Acecate</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
ICJR	: Institute for Criminal Justice Reform
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
JIS	: <i>Jakarta International School</i>
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan HAM
Komnas	: Komisi Nasional
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KSP	: Kepala Kantor Staf Presiden
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung

MPA	: <i>Medroksiprogesteron Acetate</i>
MvT	: <i>Memorie van Toelichting</i>
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pid.B	: Pidana Biasa
Pid.Sus	: Pidana Khusus
Pid.Sus.Anak	: Pidana Khusus Anak
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PTPPO	: Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
PUSKAPA	: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
RI	: Republik Indonesia
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
Setkab	: Sekretariat Kabinet
Setneg	: Sekretariat Negara
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Perlindungan Anak

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Pemidanaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Indonesia	20
Tabel 2. Penggunaan Pasal Dakwaan	59
Tabel 3. Penggunaan Pasal Tuntutan dan Pasal Terbukti	60
Tabel 4. Jenis Pidana Tuntutan dan Terbukti.....	61
Tabel 5. Rata-rata Hukuman Penjara Yang Dituntut dan Diputus.....	63
Tabel 6. Perbandingan Penggunaan Pasal dan Rata-rata Hukuman Pada Perkara Dengan Pelaku Berstatus Residivis.....	68
Tabel 7. Perbandingan Penggunaan Pasal dan Rata-rata Hukuman Pada Perkara Dengan Korban Lebih Dari Satu	71

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Jumlah Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual 2016-2021	3
Diagram 2. Jumlah Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 25 Mei 2016-31 Desember 2021	12
Diagram 3. Putusan Berdasarkan Jenis Register	12
Diagram 4. Persentase Putusan Berdasarkan Jenis Register	12
Diagram 5. Jumlah Sampel Putusan Berdasarkan Jenis Register	13
Diagram 6. Perbandingan Ancaman Pidana Penjara (Persetubuhan Tanpa Kondisi Memberatkan).....	25
Diagram 7. Perbandingan Ancaman Pidana Denda (Persetubuhan Tanpa Kondisi Memberatkan)	26
Diagram 8. Perbandingan Ancaman Pidana Penjara (Persetubuhan yang Mengakibatkan Luka Berat)	26
Diagram 9. Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak 2011-2016.....	44
Diagram 10. Jumlah Terdakwa	53
Diagram 11. Usia Terdakwa	54
Diagram 12. Jenis Relasi Pelaku Terhadap Korban.....	55
Diagram 13. Jumlah Korban	56
Diagram 14. Akibat Perbuatan Pelaku.....	58
Diagram 15. Bentuk Dakwaan.....	58
Diagram 16. Besaran Subsider Denda Yang Dituntut dan Diputus	65

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.....	48
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perppu 1/2016). Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU 17/2016). Aturan tersebut diwujudkan sebagai upaya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual terhadap anak.¹ Aturan ini memuat pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya adalah tindakan kebiru kimia, yang merupakan pemberian zat kimia atau obat anti-androgen melalui penyuntikan atau metode lain, yang dapat menekan fungsi hormon testosteron yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.²

Meskipun kebijakan kebiru kimia telah berlaku kurang lebih selama enam tahun sejak disahkan hingga sekarang, namun perdebatan mengenai kebijakan tersebut masih berjalan. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak menjadi eksekutor hukuman kebiru kimia karena dinilai melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.³ Organisasi-

¹ Merujuk pada Catatan Kronologi Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

² Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofyan, dan Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiru: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiru (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiru, 2016), hlm. 9, diakses 10 Desember 2021, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Euforia-Kebiru.pdf>.

³ Sebagaimana fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiru Kimia dan didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. Selengkapnya di Muhammad Amin Putra, "Melihat Kembali Perppu 1 Tahun 2016", *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 20 Juni 2016, diakses 9 November 2020, <https://leip.or.id/melihat-kembali-perppu-1-tahun-2016/#:~:text=Berdasarkan%20isi%20Perppu%20Nomor%201,tambahan%20bagi%20pelaku%20kejahatan%20seksual>.

organisasi masyarakat sipil⁴ juga menolak kebiri kimia dengan alasan bahwa selain melanggar HAM, tindakan kebiri kimia juga tidak menasar pada akar permasalahan.⁵

Di sisi lain, pihak yang mendukung kebijakan kebiri kimia, seperti Nahar, Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan penanganan secara luar biasa seperti melalui kebiri kimia sehingga dapat menimbulkan efek jera.⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menjustifikasi kemungkinan hukuman kebiri kimia dengan alasan: tidak semua pelaku kejahatan seksual dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur pemasyarakatan; mempertimbangkan hak korban dan para calon korban; dan pengalaman negara lain yang telah menerapkan kebijakan kebiri kimia.⁷

Kemudian dari segi implementasi, sejak kebijakan kebiri kimia disahkan, hanya terdapat satu putusan yang berkekuatan hukum tetap di mana pelaku persetubuhan terhadap anak divonis tindakan kebiri kimia, yakni Terpidana Muhammad Aris.⁸ Namun, eksekusinya belum dilakukan karena tindakan kebiri kimia baru bisa dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Fakta tersebut tidak sebanding apabila disandingkan dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak pasca kebijakan disahkan. Sebagaimana **Diagram 1** di bawah ini^{9,10}, yang

⁴ Supriyadi, *supra note 2*, hlm. 6. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bergabung: ICJR, Elsam, KontraS, LBH Jakarta, LBH Pers, Mappi FH UI, CDS, HRWG, PKBI, Koalisi Perempuan Indonesia, YLBHI, PSHK, LeIP, IPPAI, ECPAT Indonesia, LBH APIK Jakarta, Imparsial, SCN-CREST, KePPaK Perempuan, PULIH, IPPI, Sapa Indonesia, Seperlima, YPA, Institute Perempuan, CWGI, Magenta, YPHA, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, Perhimpunan Rahima, Aliansi Satu Visi, dan Perempuan Mahardika.

⁵ *Id.*

⁶ “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia”, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 4 Januari 2021, diakses 4 Maret 2022, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>.

⁷ Supriyadi, *supra note 2*, hlm. 5.


⁸ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Pidana Khusus, No. 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, *Muhammad Aris*, 2 Mei 2019, diikatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, No. 695/PID.SUS/2019/PT SBY.

⁹ “Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020”, *bankdata.kpai.go.id*, 18 Mei 2021, diakses 9 Februari 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

¹⁰ *Id.*

menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Padahal menurut Presiden Jokowi, tujuan awal pembentukan kebijakan kebiri kimia adalah sebagai respons dari kegentingan kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat.¹¹

Diagram 1. Jumlah Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual 2016-2021



Uraian tersebut di atas, melatarbelakangi peneliti untuk meneliti tentang penerapan sanksi kebiri kimia sebagai refleksi enam tahun setelah kebijakan kebiri kimia disahkan. Meskipun penelitian mengenai kebiri kimia sejak tahun 2016 hingga sekarang masih terus dilakukan, namun sebagian besar penelitian belum menggambarkan diskursus kebijakan kebiri kimia yang berjalan dan bagaimana implementasi kebijakan kebiri kimia tersebut pasca pengesahan. Penelitian-penelitian yang sudah ada juga hanya terbatas misalnya pada perspektif hak asasi manusia, perspektif aparat penegak hukum (APH), dan perspektif tujuan pemidanaan.

Pertama, penelitian dalam perspektif hak asasi manusia oleh Elfira Syafrina¹², Antonius Willy Wicaksono¹³; Salindri Widhi Widowati¹⁴; dan Irtanto Hadi Saputra Rahim¹⁵. Dalam

¹¹ “Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan: Presiden: Perppu Kebiri Untuk Melindungi Anak dan Efek Jera”, *ditjenpp.kemenkumham.go.id*, diakses 20 November 2020, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2978:presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera&catid=111&Itemid=179.

¹² Elvira Syafrina, “Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm 95-96, diakses 3 Desember 2021, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4042/04%20abstract.pdf?sequence=12>.

¹³ Antonius Willy Wicaksono, “Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Kajian Ham Di Indonesia”, Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2020, hlm. 61, diakses 3 Desember 2021, <http://e-journal.uajy.ac.id/22471/>.

¹⁴ Salindri Widhi Widowati, “Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan

penelitian Elfira, menjelaskan bahwa sanksi pidana kebiri kimia tidak dapat diterapkan karena termasuk penghukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Antonius, Salindri dan Irtanto, yang menjelaskan bahwa hukuman kebiri kimia tidak melanggar HAM karena selain alasan HAM dapat dibatasi, hukuman kebiri kimia juga bersifat pemberatan hukum yakni hanya kepada pelaku yang memenuhi kualifikasi.

Kedua, penelitian dalam perspektif aparat penegak hukum oleh Lailatul Mufaidah¹⁶ dan Nurliza Fitriyani Br. Angkat¹⁷. Penelitian Lailatul berfokus pada persepsi Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, yang menjelaskan bahwa Hakim menetapkan putusan dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Sedangkan penelitian oleh Nurliza berfokus pada persepsi APH (hakim, jaksa, polisi, dan advokat) di wilayah hukum PN Medan, yang menjelaskan bahwa APH memandang tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah tepat untuk diberlakukan, karena selain bukan pelanggaran HAM, tindakan kebiri kimia dinilai mampu memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi korban, memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa, dan dapat memberikan efek pencegahan bagi masyarakat.

Kalijaga, Yogyakarta, 2018, hlm. 80, diakses 3 Desember 2021, http://digilib.uin-suka.ac.id/34885/1/14340004_BAB-1_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

¹⁵ Irtanto Hadi Saputra Rahim, "Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 109, diakses 3 Desember 2021,

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MWQ5ZDYyMmRjZjE4MDdmMzIzYmRiMzBmYjQ1NDFhZTI0ZTdhMjQ3ZQ==.pdf.

¹⁶ Lailatul Mufaidah, "Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dan Maqashid Syariah", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020, hlm, 68, diakses 3 Desember 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/28407/6/16210038.pdf>.

¹⁷ Nurliza Fitriyani Br. Angka, "Tindakan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)", Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016, hlm. 140, diakses 3 Desember 2021, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18876/130200397.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Ketiga, penelitian dalam perspektif tujuan pemidanaan oleh Ary Prasetyo Handoko¹⁸ dan Irtanto Hadi Saputra Rahim¹⁹. Dalam penelitiannya, mereka menjelaskan bahwa kebiri kimia termasuk dalam teori tujuan pemidanaan gabungan, yang menekankan pemberian pembalasan namun disertai rehabilitasi untuk memperbaiki pelaku dan sebagai upaya pencegahan.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar hanya membahas terkait kedudukan penerapan kebiri kimia. Adapun penelitian yang membahas kebiri kimia dalam perspektif pemangku kepentingan, namun masih bersifat parsial karena terbatas pada perspektif APH dan menggunakan studi kasus di wilayah hukum tertentu saja.

Berbeda dengan berbagai penelitian yang disebutkan di atas, dari segi cakupan pembahasan, penelitian ini menelusuri kembali diskursus penyusunan kebijakan kebiri kimia yang bersumber dari kajian literatur dan diperkuat dengan data wawancara. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pasca kebijakan kebiri kimia tersebut disahkan. Metode penelitian studi putusan terkait tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam rentang waktu 25 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 menjadi satu hal yang berbeda dari penelitian-penelitian yang telah ada. Dengan metode tersebut, wilayah hukum yang digunakan menjadi lebih luas, sehingga mampu menggambarkan bagaimana penggunaan kebijakan kebiri kimia di Indonesia. Dengan penemuan fakta di lapangan, harapannya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi berbagai penyusunan kebijakan yang memuat soal ketentuan hukum pidana.

¹⁸ Ary Prasetyo Handoko, “Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 96-97, diakses 3 Desember 2021, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13940>.

¹⁹ Irtanto, *supra note 15*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana diskursus yang terjadi dalam proses penyusunan kebijakan kebiri kimia hingga kebijakan tersebut disahkan?
2. Bagaimana implementasi dari kebijakan kebiri kimia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan menganalisis kebijakan kebiri kimia pada kasus persetujuan terhadap anak. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi berbagai penyusunan kebijakan yang memuat soal ketentuan hukum pidana.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui diskursus yang terjadi dalam proses penyusunan kebijakan kebiri kimia hingga kebijakan tersebut disahkan.
2. Mengetahui implementasi dari kebijakan kebiri kimia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.4 Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk menganalisis temuan penelitian, penelitian ini menggunakan tiga konsep, yaitu konsep sanksi, konsep kebijakan hukum pidana, dan kebijakan berbasis bukti.

1.4.1 Sanksi

Konsep sanksi digunakan sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi jenis instrumen pemidanaan dari kebiri kimia. Konsep sanksi dalam kajian hukum pidana ini dibagi menjadi dua

bentuk, yaitu pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*) (Kansil, 2014). Berkaitan dengan sanksi pidana, Van Hammel mendefinisikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus bagi pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum.²⁰ Menurut Ricard D. Schart dan Jerome H. Sholnik yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana dimaksudkan untuk: (a) mencegah keberulangan tindak kejahatan; (b) mencegah orang berbuat kejahatan yang sama seperti terpidana; dan (c) memberikan pembalasan terhadap terpidana.²¹

Selanjutnya mengenai sanksi tindakan, yakni sanksi yang bertujuan untuk memulihkan keadaan tertentu baik terhadap pelaku maupun korban.²² Menurut, Hazewinkel-Suringa, penindakan dalam hukum pidana tidak memuat penderitaan bagi pelaku tindak pidana.²³ Sehingga, dapat dipahami bahwa sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat dan dikonstruksikan sebagai sanksi yang bersifat memperbaiki dan mendidik pelaku dengan tujuan agar nantinya pelaku dapat diterima kembali di masyarakat.

1.4.2 Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan erat kaitannya dengan politik hukum, yang merupakan kebijakan dari negara yang digunakan untuk merepresentasikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya.²⁴

²⁰ Barda Nawawi Arief I, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 4.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung, Alumni, 2005), hlm. 20.

²² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 31-33.

²³ Fransiska Novita Eleanora, "Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak", *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2*, hlm. 130-146, diakses 7 Januari 2022, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/819/475>.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26.

Kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan legislasi, memiliki tahapan operasional/fungsionalisasi, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana

Adapun menurut Nice (1994), beberapa faktor yang dimungkinkan memengaruhi dan mendorong suatu negara untuk menyusun/mengadopsi kebijakan baru, yaitu:²⁶

- a. Lingkungan masalah, yakni masalah yang muncul menyebabkan pengambil keputusan menyimpulkan untuk mengadopsi suatu kebijakan baru
- b. Lingkungan sumber daya yang memengaruhi kebijakan
- c. Lingkungan politik, yakni faktor politik yang dapat meningkatkan responsivitas terhadap opini publik. Faktor ini juga beririsan dengan kebijakan populisme (*penal populism*) yang dipengaruhi oleh tren masyarakat, rasa gundah, dan kepentingan politis.²⁷

Dalam penelitian ini, teori tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana pada tahap perumusan, akan menjadi pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian pertama. Adapun tahap penerapan, akan menjadi pisau analisis pertanyaan penelitian kedua. Sedangkan tahapan ketiga yakni tahap pelaksanaan hukum pidana, tidak dipergunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini mengingat di Indonesia belum ada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang sudah mendapatkan eksekusi kebiri kimia. Adapun teori Nice terkait tiga jenis faktor yang dapat memengaruhi suatu negara mengadopsi kebijakan baru, akan menjadi pisau analisis

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2001), hlm 75, dalam John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 182-183, diakses 27 Januari 2022, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%20%28Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia.pdf>.

²⁶ Jackson Williams, "Criminal Justice Policy Innovation in the States", *Criminal Justice Policy Review, Volume 14, No. 3*, (2003): 401-422, diakses 1 Februari 2022, DOI: 10.1177/0887403403252456.

²⁷ John Pratt, *Penal Populism: Key Ideas in Criminology*, (USA and Canada: Roulledge, 2007), hlm. 12.

dalam menjawab pertanyaan penelitian pertama. Dari diskursus yang ditemukan, peneliti kemudian mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi dasar persetujuan atau penolakan hukuman kebiri kimia di Indonesia.

1.4.3 Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)

Kebijakan berbasis bukti merupakan pendekatan yang membantu dalam pembuatan keputusan yang tepat terkait kebijakan, program dan proyek dengan menempatkan bukti yang tersedia dari suatu penelitian sebagai jantung pengembangan dan implementasi kebijakan (Davies 2004:3, Davies 1999).²⁸ Melalui kebijakan berbasis bukti yang menekankan pada penelitian empiris dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu kebijakan diperlukan, apakah kebijakan bersandar pada teori yang kokoh, apakah kebijakan diterapkan dengan baik, dan apakah kebijakan tersebut hemat biaya.²⁹

Adapun menurut Kantor Kabinet Pemerintah Inggris yang dikutip dalam Marston dan Wats (2003), bukti mencakup pengetahuan pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, statistik yang ada, konsultasi dengan pemangku kepentingan, evaluasi-evaluasi kebijakan sebelumnya, internet, hasil-hasil dari konsultasi, hitungan biaya opsi-opsi kebijakan, dan keluaran dari pemodelan ekonomi dan statistik.³⁰

Dalam penelitian ini, konsep kebijakan berbasis bukti digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama. Peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara argumentasi yang

²⁸ Arie Freiberg dan W.G Carson, "The Limits to Evidence-Based Policy: Evidence, Emotion and Criminal Justice", *The Australian Journal of Public Administration*, vol. 69, (2010): 152-164, diakses 15 Januari 2022, DOI:10.1111/j.1467-8500.2010.00674.x.

²⁹ *Id.*

³⁰ Yunita Maya Putri dan Shintya Gugah Asih, *Daya Saing Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Dunia Internasional Melalui Kinerja Legislasi Kebijakan Berbasis Bukti*, dalam *Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa*, (Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 2020), hlm. 224, diakses 1 Januari 2022, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-41.pdf.

disampaikan oleh pihak yang mendukung maupun menolak hukuman kebiri kimia dengan ketersediaan bukti yang dihadirkan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji berbagai aturan seperti: UUD 1945, UU 17/2016, PP 70/2020, KUHP, UU PKDRT, dan UU PTPPO. Penelitian ini juga akan menggunakan bahan dari berbagai literatur seperti tesis, skripsi, jurnal, laporan lembaga terkait, dan berbagai artikel maupun berita, yang diperoleh dengan memasukkan kata kunci pada *search engine Google atau Google Scholar*.

Kemudian, untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, penelitian ini akan menggunakan studi literatur berupa risalah sidang penyusunan Perppu 1/2016. Dari risalah sidang tersebut, peneliti hendak mengambil data setiap argumen yang disampaikan oleh para pemangku kebijakan untuk kemudian dianalisis bagaimana diskursus yang terjadi pada saat penyusunan kebijakan kebiri kimia tersebut. Namun, sepanjang proses penelitian yang telah dilakukan, risalah sidang tidak tersedia. Peneliti telah melakukan permohonan dokumen risalah sidang Perppu 1/2016 ke 10 (sepuluh) lembaga terkait.³² Sembilan lembaga mengkonfirmasi bahwa risalah sidang dan/atau catatan rapat penyusunan Perppu 1/2016 tidak tersedia di lembaga yang bersangkutan. Hanya PPID Kejaksaan RI yang belum memberikan respons hingga saat ini.

³¹ Metode kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang -oleh sejumlah individu atau sekelompok orang- dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, yakni dengan proses mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data. Desain kualitatif menekankan pada pengumpulan data, analisis data, dan laporan penelitian, namun tetap berasal dari berbagai disiplin dan terus berkembang dinamis sepanjang proses penelitian. Secara lengkap dapat dilihat di John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016).

³² 10 lembaga tersebut di antaranya yaitu: Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet RI (Setkab), Kementerian Sekretariat Negara RI (Setneg), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung (PPID MA), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kejaksaan RI (PPID Kejaksaan RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktorat Jenderal Peraturan & Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen PP Kemenkumham), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Oleh karena adanya keterbatasan peneliti dalam mengakses risalah sidang, maka peneliti menggunakan metode alternatif lainnya yakni studi literatur.³³ Dengan metode ini, peneliti memetakan dan menganalisis argumentasi para pihak baik yang menolak maupun mendukung kebijakan kebiri kimia. Kemudian, untuk mengeksplorasi argumentasi yang terpetakan melalui studi literatur, peneliti juga menggunakan metode wawancara semi terstruktur kepada beberapa narasumber yakni: perwakilan lembaga negara seperti KPAI, KPPPA; dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti *The Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA).

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, peneliti melakukan studi putusan pengadilan tingkat pertama terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan merupakan putusan yang diputus dalam rentang waktu 25 Mei 2016 sampai 31 Desember 2021.³⁴ Putusan ini diperoleh dengan mengunduhnya dari situs direktori putusan Mahkamah Agung (MA) menggunakan kata kunci “76D”.³⁵

Adapun dalam melakukan studi putusan, peneliti menggunakan metode pengambilan sampel acak berlapis (*stratified random sampling*).³⁶ Berikut langkah-langkah dalam melakukan studi putusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan populasi, yakni 2000 putusan.³⁷


³³ Studi literatur merupakan pengumpulan informasi dan data melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Selengkapnya di R. Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)”, hlm. 11, 14 April 2020, diakses 9 Juni 2022, <https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf>.

³⁴ Putusan pengadilan tingkat pertama dipilih karena dapat menggambarkan kasus secara jelas dan rinci mulai dari identitas terdakwa, dakwaan, tuntutan, fakta hukum, pertimbangan hakim, alasan meringankan dan memberatkan, hingga amar putusan.

³⁵ Kata kunci dipilih dengan pertimbangan bahwa tindakan kebiri hanya dapat diterapkan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak yang diatur dan diancam dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak.


³⁶ *Stratified random sampling* merupakan metode penarikan sampel dengan cara membagi populasi dengan karakter tertentu sehingga menjadi sub kelompok (strata), selanjutnya memilih sampel acak setiap strata, dan menggabungkannya untuk menaksir parameter populasi Bachmann R dan Schutt R.K, *Fundamentals of Research in Criminology and Criminal Justice*, (Inggris: Oxford University Press, 2014), hlm. 97, diakses 25 Januari 2022, DOI: 10.1093/police/pau054

Diagram 2. Jumlah Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 25 Mei 2016-31 Desember 2021




- b. Menentukan strata populasi, yakni berdasarkan jenis register terdiri dari 28 putusan (Pid.B), 356 putusan (Pid.Sus.Anak), dan 1616 putusan (Pid.Sus).

Diagram 3. Putusan Berdasarkan Jenis Register



- c. Menentukan persentase strata, yakni Pid.B (1%), Pid.Sus.Anak (18%), dan Pid.Sus (81%).

Diagram 4. Persentase Putusan Berdasarkan Jenis Register




- d. Menentukan jumlah sampel putusan, yang diambil pada setiap strata dengan *level of confidence* sebesar 95% dan *margin of error* sebesar 5%, sehingga didapatkan sampel

³⁷ Ditemukan 2004 putusan yang terdakwanya divonis bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dari 2004 putusan tersebut, terdapat 4 putusan yang tidak valid karena salinan putusannya tidak tersedia. Sehingga, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 2000 putusan.

sejumlah 432 putusan yang terdiri dari 16 putusan (Pid.B), 204 putusan (Pid.Sus.Anak), dan 212 putusan (Pid.Sus).³⁸

Diagram 5. Jumlah Sampel Putusan Berdasarkan Jenis Register



- e. Mengambil sampel putusan secara acak pada setiap strata.³⁹
- f. Tabulasi putusan dengan variabel tertentu.⁴⁰
- g. Pengkodean (*coding*) data tabulasi putusan.
- h. Analisis berdasarkan hasil pengkodean putusan.

Peneliti menyadari bahwa studi putusan memiliki keterbatasan karena adanya kemungkinan jumlah populasi yang berhasil dikumpulkan bukan jumlah kasus yang sebenarnya karena adanya putusan pengadilan yang belum terdokumentasi dalam direktori putusan. Selain itu, penggunaan metode *stratified random sampling* juga memiliki keterbatasan karena tidak menjangkau nilai sebenarnya. Namun, hasil survei ini dapat digeneralisasikan sebagai representasi populasi (Cochran, 1977).⁴¹

³⁸ Penentuan hasil jumlah sampel putusan dengan *level of confidence* sebesar 95% dan *margin of error* sebesar 5% menggunakan alat bantu *Calculator.net* yang dapat diakses melalui <https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html>, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) mengakses link; (b) menentukan level of confidence (ex: 95%); (c) menentukan margin of error (ex: 5%); (d) menentukan proporsi populasi (ex: 1%, 18%, dan 81%); (e) menentukan jumlah populasi (ex: 2000); dan (f) klik 'calculate' dan hasil jumlah sampel akan muncul.

³⁹ Pengambilan sampel secara acak pada setiap strata menggunakan alat bantu *Research Randomizer* yang dapat diakses melalui <https://www.randomizer.org/>, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) mengakses link; (b) menentukan jumlah set (ex: 1); (c) menentukan jumlah angka setiap set (ex: 16, 204, dan 212); (d) menentukan kisaran angka (ex: 1 – 432); dan (e) klik 'randomize now' dan hasil sampel secara acak akan muncul.

⁴⁰ Variabel yang diteliti terdiri dari: nomor perkara, wilayah pengadilan negeri, tahun diputus, nama terdakwa, jenis kelamin, usia terdakwa, hubungan terdakwa dengan korban, jumlah pelaku, pelaku residivis atau non-residivis, jumlah korban, akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, pasal dakwaan, pasal tuntutan, jenis tuntutan, lama tuntutan, pasal terbukti, ada tidaknya pertimbangan hakim terkait kebiri kimia, vonis, dan lama vonis.

⁴¹ William G. Cochran, *Sampling Techniques, Third Edition*, (America: A John Wiley & Sons, Inc, 1977), dalam Siti Faiqotul Ulya, YL Sukestiyarno, dan Putriaji Hendikawati, "Analisis Prediksi Quick Count Dengan Metode

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul “*Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak: Diskursus Dan Implementasi Kebijakan Kebiri Kimia Di Indonesia*” terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Peneliti menyajikan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Diskursus Penyusunan Kebijakan Kebiri Kimia Di Indonesia

Dengan menggunakan kerangka konsep tentang sanksi, penyusunan kebijakan pidana, dan kebijakan berbasis bukti, peneliti menyajikan secara deskriptif tentang diskursus penyusunan kebijakan kebiru kimia hingga kebijakan tersebut disahkan.

BAB III Implementasi Dari Kebijakan Kebiri Kimia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Peneliti menyajikan secara deskriptif tentang implementasi dari kebijakan kebiru kimia melalui studi putusan yang pelakunya divonis bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

BAB IV Penutup

Peneliti menyajikan kesimpulan dan rekomendasi.

Stratified Random Sampling Dan Estimasi Confidence Interval Menggunakan Metode Maksimum Likelihood”, *UNNES Journal of Mathematics, UJM 7 (1)*, (2018): 108-119. Diakses 25 Januari 2022, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujm>.